



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 4 TAHUN 2017**



**DISUSUN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU
(BAGIAN HUKUM)**



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 103/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 103 /KEP /HK/2016 tentang Pembatalan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BELU

dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR
10 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 90) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari biaya honor petugas, biaya transportasi, biaya uang makan dan biaya alat tulis kantor yang besarnya sesuai dengan Keputusan Bupati tentang standarisasi harga.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi terutang ditetapkan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$$

- (2) Indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :

1. dalam kota indeks: 0.9; dan
2. luar kota indeks : 1.1.

b. indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :

1. menara pole : 0.9;
2. menara tiga kaki : 1 ; dan
3. menara empat kaki : 1.1.

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif dasar yang ditetapkan sebesar Rp. 2.989.020 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Rupiah) per menara.

- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Ketentuan Pasal 9A dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 9B dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 9C dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI BELU,

Ttd.

WILLYBRODUS LAY


Diundangkan di Atambua
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GERTRUDIS DIDUK, SH
NIP.19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN
2017 NOMOR 04.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 04/2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 103/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Penyesuaian dimaksud adalah dengan melakukan perubahan pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014. Berdasarkan pertimbangan tersebut di

atas perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 112.